



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 30 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Camat se- Kabupaten
Kebumen
 2. Kepala Desa/Lurah
se – Kabupaten Kebumen
- di

KEBUMEN

SURAT EDARAN
NOMOR : 141/1462

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
TAHUN 2021 UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
TAHUN 2022

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa secara partisipatif disepakati dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan) dengan melibatkan para pemangku kepentingan sebagai wujud meningkatkan kualitas sistem perencanaan desa sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Berdasarkan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten. Selanjutnya dalam Pasal 118 dijelaskan bahwa RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa paling sedikit berisi uraian: (a) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; (b) prioritas program,

kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; (c) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; (d) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan (e) pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Musrenbang Desa dilaksanakan dalam rangka membahas prioritas kegiatan pembangunan skala desa berdasarkan perkiraan pendapatan desa Tahun 2022 dan membahas prioritas kegiatan pembangunan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2023 yang akan diusulkan ke Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan (Musrenbang RKPD di Kecamatan) Tahun 2021. Sedangkan pada pemerintahan kelurahan juga diselenggarakan forum musrenbang kelurahan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan pagu indikatif kelurahan dan membahas prioritas kegiatan pembangunan Tahun 2023 di wilayah kelurahan untuk diusulkan ke Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2021.

Tatacara pelaksanaan musrenbang telah termuat dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tatacara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya secara teknis pelaksanaan di Desa tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen, dalam rangka memberikan pedoman teknis pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2021 untuk Penyusunan RKP Desa Tahun 2022 dan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2023, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Bupati Kebumen tentang Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun 2022.

Petunjuk Teknis Musrenbang desa/kelurahan ini disusun sebagai pedoman tatacara pelaksanaan Musrenbang desa dan Musrenbang kelurahan agar dapat berjalan sesuai harapan yaitu mengutamakan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif, berpihak pada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan kelurahan yang berkualitas yang mampu mengatasi permasalahan riil masyarakat dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama dalam upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi *Covid 19*.

Pada penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun 2022, salah satu regulasi yang menjadi pedoman adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa yang merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dilakukan pendataan dan penyelarasan arah

kebijakan pembangunan Desa melalui Sistem Informasi Desa. 18 (delapan belas) SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pendataan dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

- a. Pendataan Desa tahap awal
Pemerintah Desa melaksanakan tahap ini dengan dibantu pokja Pendataan Desa. Pendataan ini merupakan sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran
Pendataan ini dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pendataan yang telah dilakukan Desa dengan menginput pada Sistem Informasi Desa menjadi dasar tersusunnya *roadmap* SDGs Desa sebagai salah satu data yang dihasilkan dalam rangka penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa memuat hal – hal sebagai berikut :

- a. sasaran SDGs Desa;
- b. kondisi obyektif pencapaian SDGs Desa;
- c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
- d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
- e. rancangan program dan/atau kegiatan Desa.

Selain data SDGs Desa, yang menjadi arah pedoman perencanaan pembangunan Desa adalah perencanaan daerah yang merupakan perwujudan visi “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yaitu **“Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi serta Penerapan Open Government dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana”** dengan strategi pembangunan Desa untuk 5 (lima) tahun kedepan melalui :

- a. Pengembangan ekonomi masyarakat Desa;
- b. Pemulihan ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan dampak COVID-19;
- c. Optimalisasi BUMDESA;
- d. Pendayagunaan aset desa;
- e. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- f. Pengembangan kawasan perdesaan;
- g. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi strategi tersebut di atas dapat dikembangkan menjadi kegiatan – kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Revitalisasi BUMDES/BUMDES Bersama antara lain melalui pembentukan, pembedan hukum, penatausahaan lembaga, dan fasilitasi permodalan.
- b. Pengembangan produk unggulan Desa dan kawasan perdesaan.
- c. Pengembangan dan penguatan Desa Melek Internet (DESMELI) untuk Desa dan Kelurahan.
- d. Pengembangan program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan (KAPOK PAK EKO) melalui BUMDES/BUMDES Bersama.
- e. Pengembangan desa wisata.

Dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang diprioritaskan dalam RKP Desa Tahun 2021 mempertimbangkan prioritas penggunaan dana desa dan hasil pemetaan SDGs Desa. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 26. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen.

B. TUJUAN

1. Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun 2022 adalah memberikan pedoman atau acuan penyusunan RKP Desa/Kelurahan Tahun 2022.
2. Tujuan Musrenbang Penyusunan RKP sebagai berikut :
 - a. Menetapkan RKP Desa untuk Tahun 2022 yang akan dilaksanakan desa dan akan dibiayai oleh APB Desa (khusus desa).
 - b. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan kelurahan sebagai bahan Renja Kelurahan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan kelurahan dan dibiayai oleh APBD (khusus kelurahan).
 - c. Merumuskan prioritas usulan kegiatan pembangunan desa/kelurahan Tahun Anggaran 2023 yang akan diusulkan ke OPD pelaksana kegiatan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021.
 - d. Memilih dan menetapkan delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021.

C. NARASUMBER DAN PESERTA

1. Narasumber

- a. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa/Kelurahan Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi pada tahap Pembahasan Rancangan RKP Desa/Kelurahan yang dibutuhkan antara lain:
 - 1) Badan/Dinas/Bagian,
 - 2) Anggota DPRD,
 - 3) Camat atau Unsur Kecamatan, UPT Dinas/Korwil/Korlap/Koordinator Penyuluh, Kepala Sekolah,

Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Fasilitator/Konsultan Program dan atau Lembaga lain yang bekerja di Desa/Kelurahan atau Kecamatan yang bersangkutan.

b. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa/Kelurahan

Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi pada Musrenbang Desa/Kelurahan yang dibutuhkan antara lain :

- 1) Camat atau Unsur Kecamatan,
- 2) Tenaga Ahli,
- 3) Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa.

2. Peserta

a. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa/Kelurahan
Peserta Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu dan atau kelompok) yang berada di Desa/Kelurahan, meliputi:

- 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan,
 - 2) Tokoh Agama,
 - 3) Tokoh Masyarakat/Adat,
 - 4) keterlibatan unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30%),
 - 5) unsur masyarakat miskin,
 - 6) penyandang disabilitas,
 - 7) Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda,
 - 8) Organisasi Kemasyarakatan,
 - 9) Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah,
- Jumlah peserta Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa/Kelurahan di masa pandemi Covid 19 maksimal 20 (dua puluh) orang yang mewakili seluruh unsur tersebut di atas atau 50% dari kapasitas ruang dengan taat mengikuti protokol kesehatan.

b. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa/Kelurahan

Peserta Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu dan atau kelompok) yang berada di Desa/Kelurahan, meliputi:

- 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan,
- 2) Tokoh Agama,
- 3) Tokoh Masyarakat/Adat,
- 4) keterlibatan unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30%),
- 5) unsur masyarakat miskin,
- 6) penyandang disabilitas,
- 7) Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda,
- 8) Organisasi Kemasyarakatan,
- 9) Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah

Jumlah peserta Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa/Kelurahan di masa pandemi Covid 19 maksimal 20 (dua puluh) orang yang mewakili seluruh unsur tersebut di atas

atau 50% dari kapasitas ruang dengan taat mengikuti protokol kesehatan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

1. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa/Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu IV Bulan Agustus 2021.
2. Pemerintah Desa/Kelurahan yang ada pada zona oranye dan merah, musyawarah dilaksanakan secara daring/luring.
3. RKP Desa Tahun 2022, ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya akhir Bulan September 2021.

E. DATA YANG PERLU DISIAPKAN

1. Desa/Kelurahan

- a. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa/Kelurahan;
- b. Identifikasi Daftar Nama Calon Peserta Musrenbang dan Nara Sumber;
- c. Hasil evaluasi RKP Desa dan APB Desa tahun sebelumnya;
- d. Data SDGs Desa yang telah ditetapkan dengan Musyawarah Desa Khusus;
- e. Rencana Strategis Kewilayahan Kelurahan;
- f. Data hasil analisa keadaan darurat/kerawanan antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, kesehatan dan/atau sosial;
- g. Data kemiskinan dan profil desa yang terakhir;
- h. Asumsi pendapatan desa/pagu indikatif kelurahan Tahun 2022;
- i. Data kewenangan desa;
- j. Data rumah tangga 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Tahun 2021;
- k. Data IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2021;
- l. Evaluasi RPJM Desa tahun berjalan;
- m. Analisa kebijakan supradesa.

2. Kecamatan dan atau Kabupaten

- a. Informasi program-program pembangunan dan perkiraan pendanaan yang masuk ke desa pada tahun 2022;
- b. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan OPD tahun 2023 yang dapat diusulkan Desa/Kecamatan dari Pagu Indikatif OPD;
- c. Informasi Pagu Indikatif Desa/Kelurahan;
- d. Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa/Kelurahan;
- e. Informasi program-program lainnya.

F. PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN

Dalam penyusunan RKP Desa/Kelurahan melalui Musrenbang desa/kelurahan Tahun 2021, program/kegiatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022, yaitu **“Peningkatan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pemulihan Ekonomi serta Penerapan Open Government dan**

Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kesehatan Adaptif Bencana”.

Dengan prioritas kegiatan diantaranya :

1. Program penanggulangan kemiskinan antara lain :
 - a. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni;
 - b. Beasiswa bagi siswa miskin;
 - c. Penyediaan bibit tanaman produktif masyarakat Desa terutama untuk keluarga miskin.
2. Fasilitasi program “Nandur Wit Nggo Anak Putu”
3. Fasilitasi penanganan stunting;
4. Pengembangan potensi kawasan perdesaan;
5. Program Nasional pencapaian universal akses 100-0-100 berupa sarana air bersih maupun jamban keluarga, dan penanganan Kawasan kumuh;
6. Fasilitasi pemutakhiran Data Kemiskinan;
7. Fasilitasi pemutakhiran Data SDGs Desa;
8. Pengembangan perekonomian daerah menuju agrobisnis;
9. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
10. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainnya;
11. Pemenuhan penyediaan Sarana Dasar dan Penyelenggaraan : PAUD, Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif);
12. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa untuk siswa Sekolah Dasar dengan menyediakan sarana pembelajaran penunjang kelancaran proses belajar mengajar di era pandemi bagi siswa;
13. Fasilitasi pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (Pos Pelayanan Teknologi Desa, sarana prasarana TTG);
14. Peningkatan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau pihak ketiga dalam rangka percepatan pembangunan desa;
15. Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG);
16. Fasilitasi Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
17. Fasilitasi desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak;
18. Fasilitasi Forum Anak Desa;
19. Fasilitasi sarana/prasarana bagi penyandang disabilitas;
20. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan pemulihan serta peningkatan kualitas perpustakaan desa;
21. Fasilitasi peningkatan kapasitas Warga Peduli AIDS;
22. Fasilitasi keterbukaan informasi publik;
23. Pengembangan desa wisata;
24. Pengembangan desa melek internet;
25. Kegiatan BUMDesa, produk unggulan desa, produk unggulan kawasan perdesaan.

G. TAHAPAN DAN PROSES

Penyusunan RKP Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan dan proses sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan, dengan agenda :
 - a. Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan;

- b. Pokok – pokok pikiran BPD; dan
- c. Aspirasi dan prakarsa masyarakat;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (untuk Desa), Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan (untuk Kelurahan). Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. Keanggotaan Tim paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang (keanggotaan berjumlah ganjil) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah tim dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
- 2) Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- 3) Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim; dan
- 4) Anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.

Tugas Tim Penyusun RKP Desa antara lain :

- 1) pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
- 2) penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa/Kelurahan; (Perbup)
- 3) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 4) melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- 5) melakukan analisa keadaan darurat;
- 6) melakukan analisa kebijakan supradesa;
- 7) penyusunan rancangan RKP Desa;
- 8) penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa;
- 9) penyusunan desain dan rancangan anggaran biaya (RAB) kegiatan;
- 10) merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya.

- 2. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa/Kelurahan Kepala Desa/Lurah melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

Agenda Musrenbang Desa meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Menyampaikan laporan Tim hasil pencermatan pagu indikatif, program yang akan masuk ke Desa dan hasil pencermatan RPJM Desa;
- b. Membahas rancangan RKP Desa melalui pembahasan bidang dan prioritas bidang, dituangkan dalam matrik Rancangan RKP Desa; dan
- c. Pemilihan dan penetapan Delegasi Desa/Kelurahan sebanyak 6 (enam) orang dengan unsur perempuan minimal 30 persen;

Tugas dari delegasi desa/kelurahan antara lain :

- 1) bersama dengan Tim menyempurnakan Rancangan RKP Desa sebelum ditandatangani Kepala Desa (khusus untuk delegasi desa);
- 2) mengikuti Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan sesuai dengan pilihan bidangnya (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat);

- 3) menyampaikan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada pemerintahan desa dan masyarakat pada forum-forum musyawarah desa

Musrenbang Desa membahas dan menyepakati :

- a. Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
- b. Prioritas program dan/atau kegiatan.

Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

3. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan agenda :
 - a. Pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan
 - b. Pembahasan dan penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana Program dan Kegiatan tahunan;
4. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa
 - a. BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang RKP Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan;
 - f. Peraturan Desa tentang RKP Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah Sekretaris Desa/Kelurahan melakukan entry kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan ke dalam aplikasi sistem sebagai berikut :

- Desa/Kelurahan yang sebelumnya menggunakan aplikasi **SIMPER** maka entry usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan menggunakan ***sipd.kemendagri.go.id***
- Desa/Kelurahan yang sebelumnya menggunakan aplikasi **SIPPD Provinsi Jawa Tengah** maka entry usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan menggunakan ***e-planning.jatengprov.go.id*** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk kelurahan, entry usulan rencana kerja kelurahan Tahun 2023 pada menu usulan musrenbangkel menu pagu indikatif, dan entry usulan Tahun 2022 yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan Tahun 2021 pada menu usulan ke kecamatan;
2. Untuk desa, entry usulan rencana kerja pemerintah desa Tahun 2022 pada menu usulan musrenbangdes menu belanja APBDes, dan entry usulan Tahun 2021 yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan Tahun 2021 pada menu usulan ke kabupaten dan usulan ke provinsi

Pada tahapan – tahapan tersebut di atas fasilitasi Desa/Kelurahan antara lain sebagai berikut :

- a. menyiapkan kelengkapan musrenbang;
- b. menyusun jadwal kegiatan;
- c. menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang;
- d. melakukan identifikasi calon peserta musrenbang;
- e. mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbang;
- f. mengundang peserta dan narasumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan dilampiri hasil rancangan RKP Desa/Kelurahan;
- g. memandu dan memfasilitasi penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- h. memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang; dan
- i. mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang.

H. KELUARAN

Musrenbang desa/kelurahan menghasilkan keluaran berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2021 dengan lampiran sebagai berikut :

1. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2022 (khusus desa);
2. Daftar Kegiatan Pembangunan Kelurahan berdasarkan Pagu Indikatif Kelurahan sebagaimana Format Renja Kelurahan Tahun 2023 untuk bahan entry melalui SIPD (khusus kelurahan);
3. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2023 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021 (maksimal 6 usulan);
4. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2022 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2022 (khusus desa);
5. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang daftar nama delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Jumlah delegasi desa/kelurahan sebanyak 6 (enam) orang dimana sekurang-kurangnya 30 persen adalah perempuan. Delegasi desa/kelurahan terdiri dari Kepala Desa/Lurah dan Unsur Lembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/ Masyarakat Miskin yang ada di desa/kelurahan yang hadir dalam Musrenbang desa/kelurahan;
6. Daftar Hadir Musrenbang Desa/kelurahan Tahun 2021;
7. Lampiran pendukung lainnya yang berkaitan.

I. BIAYA

Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan beserta sub kegiatan yang terkait didalamnya dapat dibebankan melalui APBDesa Tahun Anggaran 2021 untuk desa dan Kegiatan Pembangunan Kelurahan dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 yang sesuai, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

J. PELAPORAN

1. Pelaporan dari desa ke kecamatan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang desa/kelurahan Tahun 2021 beserta lampiran-lampirannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya disampaikan kepada Camat cq. Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 2 (dua) bendel untuk kecamatan dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen paling lambat 7 hari setelah Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan.
2. Pelaporan kepada Dispermades P3A dikoordinir oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dispermades P3A cq. Kasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dispermades P3A paling lambat minggu III Bulan September 2021 berupa Berita Acara beserta Lampirannya yang terdiri dari:
 - a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2022 (khusus desa);
 - b. Daftar Kegiatan Pembangunan Kelurahan berdasarkan Pagu Indikatif Kelurahan sebagaimana Format Renja Kelurahan Tahun 2023 (khusus kelurahan);
 - c. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2022 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan Tahun 2021 (maksimal 6 usulan);
3. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Camat dan Dispermades P3A paling lambat Minggu IV Bulan September 2021 (khusus desa).

K. KETENTUAN TAMBAHAN

Protokol normal baru rangkaian kegiatan penyusunan RKP Desa Tahun 2022 untuk penyelenggara dan peserta sebagai berikut :

1. Penyelenggara :
 - a. membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - c. menyediakan tempat sampah tertutup;
 - d. menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
 - e. menyiapkan petugas pemeriksa suhu dan pengawas penerapan protokol;
 - f. mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu;
 - g. mempercepat durasi/waktu pelaksanaan kegiatan;
 - h. jamuan makan dalam bentuk boks.
2. Peserta
 - a. dalam kondisi sehat;
 - b. menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan;

- c. selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- d. menjaga jarak fisik minimal 1 meter;
- e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan lain – lain;
- f. membuang sampah pada tempatnya;
- g. membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah.

L. LAIN – LAIN

Perencanaan Pembangunan Desa dapat didampingi oleh :

- a. Perangkat daerah kabupaten;
- b. Tenaga pendamping profesional;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- d. Pihak lainnya.

M. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun 2022, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Para Camat untuk segera mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kepada pemerintahan Desa/Kelurahan serta memfasilitasi pelaksanaannya

BUPATI KEBUMEN,

H. ARIF SUGIYANTO, SH

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Kebumen;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kebumen;
 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen;
 6. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
 9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen;
 10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kebumen.
-